

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diselenggarakannya pemilihan umum selain bertujuan untuk mengimplementasikan kedaulatan rakyat juga sebagai upaya memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan didukung oleh rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka keikutsertaan rakyat dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, bukan hanya bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga permusyawaratan/perwakilan, melainkan juga merupakan suatu sarana untuk mewujudkan penyusunan tata kehidupan negara yang dijiwai semangat Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam negara kesatuan Republik Indonesia.¹ Untuk lebih mewujudkan kedaulatan di tangan rakyat dan dengan telah dilakukannya peraturan perundang-undangan bidang politik, perlu menata kembali penyelenggaraan pemilu secara demokratis dan transparan.

Pemilu adalah wujud nyata dari demokrasi, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilu, namun pemilu merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting dan juga harus diselenggarakan secara demokratis.

¹ Achmad Sulchan, 2016, *Perkara Pidana Pemilihan Umum Yang Bernilai Keadilan*, Publising, Semarang, h.10.

Pemilu merupakan salah satu dari sekian banyaknya hak asasi warga negara yang sangat prinsipil, karena dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi adalah suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilihan umum sesuai dengan asas bahwa rakyat adalah yang berkuasa. Maka suatu pelanggaran terhadap hak-hak asasi apabila pemerintah tidak mengadakan pemilihan umum atau memperlambat pemilihan tanpa persetujuan dari wakil-wakil rakyat.

Secara etimologi, asal kata demokrasi berasal dari bahasa latin, yakni demos, yang artinya rakyat dan kratos, yang artinya pemerintahan. Dapat diartikan bahwa demokrasi artinya pemerintahan rakyat.² Yang dimaksud adalah, suatu pemerintahan haruslah mendapatkan pengakuan dari rakyat yang dilakukan melalui mekanisme pemilihan umum. Suatu pemerintahan juga harus mengedepankan kepentingan rakyat dan menyampingkan kepentingan pribadi. Jadi amanat yang didapatkan oleh pemerintah harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakan, sebab dengan demokrasi hak rakyat untuk menentukan sendiri jalannya pemerintahan dapat terjamin.³ Proses demokrasi terwujud melalui prosedur pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat dan pejabat publik lainnya.⁴

Pemilu menjadi bagian penting dari sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia. Sejak Indonesia merdeka hingga saat ini, kita telah berkali-kali

² Abdy Yuhana, 2013, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Fokusmedia, Bandung, h. 34.

³ Moh. Mahfud MD, 1993, *Demokrasi Konstitusi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, h. 95.

⁴ Jimly Asshiddiqie, 2012, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 200.

berhasil melaksanakan penyelenggaraan pemilu dengan segala kompleksitas dan dinamika yang mengiringi prosesnya. Pemilu yang demokratis sejatinya harus selalu melibatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sebagaimana isi konstitusi bukan hanya sebagai objek tapi juga sebagai subjek pemilu demi menjamin integritas penyelenggara dan proses pemilu.

Tahun 2019 tidak terlepas dari [ramainya suasana politik dalam pelaksanaan Pemilihan Umum \(Pemilu\)](#), yang dilaksanakan secara serentak antara Pileg dan Pilpres, dimana puncaknya berlangsung pada 17 April 2019 kemarin. Segala aktivitas dan strategi elit politik untuk meraih dukungan suara pemilih, telah menghiasi laman berita yang menjadi isu pokok sehari-hari. Mulai dari pengusungan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hingga calon legislatif, pendaftaran, dan pelaksanaan kampanye yang tidak berhenti memberikan dinamika gambaran politik di Indonesia.

Seiring dengan sakralnya dan ramainya peristiwa tersebut, dibalik itu dalam proses pelaksanaannya juga tidak lepas dari berbagai perbuatan yang terindikasi dapat merugikan orang banyak dan merugikan integritas dari pelaksanaan pemilu itu sendiri. Perbuatan-perbuatan yang masuk kategoritindak pidana sering didengar dari media, yang mana hal itu terjadi dikarenakan ambisi untuk memenangkan pemilihan yang sedang berlangsung. Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, baik melalui prosedur peradilan maupun melalui prosedur

arbitrase penyelesaian sengketa lainnya atau penegakan hukum mengenai aktifitas agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur dan mengikat para subyek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dijalankan sebagaimana mestinya.

Tindak pidana atau disebut juga sebagai delik (*delict*) merupakan perbuatan pidana yang di dalamnya terdapat unsur kejahatan maupun unsur pelanggaran, yang harus dipertanggungjawabkan oleh orang yang melakukan perbuatan yang melanggar nilai ketertiban masyarakat tersebut. Terkait dengan Pemilu, Rumusan atau defenisi tindak pidana baik dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 maupun dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tidak dijelaskan secara rinci, apa yang dimaksud tindak pidana. Padahal dalam penyusunan naskah UU hal-hal yang menyangkut ketentuan umum mestinya diberikan definisi dalam ketentuan umum.

Pengertian tindak pidana pemilu dalam kepustakaan sebagaimana dikemukakan oleh Djoko Prakoso⁵, tindak pidana pemilu adalah setiap orang atau badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang. Definisi yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso ini amat sederhana, karena jika diperhatikan beberapa ketentuan pidana dalam UU Pemilu saat ini perbuatan mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum hanya merupakan sebagian dari tindak pidana pemilu.

⁵ Djoko Prakoso, 1987, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Harapan, Jakarta, h. 148.

Ruang lingkup tindak pidana pemilu memang amat luas cakupannya, meliputi semua tindak pidana yang terjadi pada proses penyelenggaraan pemilu, termasuk tindak pidana biasa pada saat kampanye atau penyelenggaraan keuangan yang terjadi dalam tender pembelian perlengkapan pemilu. Maka Topo Santoso⁶ memberikan definisi tindak pidana pemilu dalam tiga bentuk meliputi:

1. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur di dalam UU Pemilu.
2. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur di dalam maupun di luar UU Pemilu (misalnya dalam Undang-undang Partai Politik ataupun di dalam KUHP).
3. Semua tindak pidana yang terjadi pada saat pemilu (termasuk pelanggaran lalu lintas, penganiayaan, kekerasan, perusakan dan sebagainya).

Topo Santoso tidak memberikan definisi ulang pada saat tindak pidana pemilu pada tahapan pemilu sudah selesai, misalnya pada saat tahapan kasus itu di tingkat penyelidikan belum selesai, atau pada tahap penuntutan kasus tersebut masih berada di tangan Kejaksaan namun tidak ditangani lagi hingga ke Pengadilan karena penyelenggaraan pemilu sudah berakhir.

Berkenaan dengan masalah tersebut di atas, Dedi Mulyadi⁷ melakukan pendefinisian ulang mengenai tindak pidana pemilu, terhadap pengertian tindak pidana pemilu menjadi dua kategori:

⁶ Topo Santoso, 2006, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 1.

⁷ Dedi Mulyadi, 2012, *Kebijakan Legislasi tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia dalam Perspektif Indonesia*, Gramata Publishing, Jakarta, h. 418

1. Tindak pidana pemilu khusus adalah semua tindak pidana yang berkaitan dengan pemilu dan dilaksanakan pada tahapan penyelenggaraan pemilu baik yang diatur dalam UU Pemilu maupun dalam UU Tindak Pidana pemilu.
2. Tindak pidana pemilu umum adalah semua tindak pidana yang berkaitan dengan pemilu dan dilaksanakan pada tahap penyelenggaraan pemilu baik yang diatur dalam UU Pemilu maupun dalam UU Tindak Pidana Pemilu dan penyelesaiannya di luar tahapan pemilu melalui Peradilan Umum.

Terkait dengan jenis-jenis pelanggaran Pemilu, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu maka pelanggaran Pemilu tersebut dapat dipahami bahwa pelanggaran pemilu dapat dikategorikan menjadi 5 (lima) jenis pelanggaran, yaitu:

1. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Pelanggaran ini adalah Pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu;⁸
2. Pelanggaran Administratif Pemilu. Adapun yang dimaksud pelanggaran administrative Pemilu adalah pelanggaran-pelanggaran yang meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;⁹

⁸ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 456.

⁹ *Ibid.*, Pasal 460.

3. Sengketa proses Pemilu, yaitu sengketa yang meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota;¹⁰
4. Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU), meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional,¹¹ kemudian PHPU ini dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu:¹²
 - a. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu; dan
 - b. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
5. Tindak pidana Pemilu, yaitu perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Gakkumdu.¹³

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 466.

¹¹ *Ibid.*, Pasal 473 Ayat (1).

¹² *Ibid.*, Pasal 473 Ayat (2) dan Ayat (3).

¹³ *Ibid.*, Pasal 476 Ayat (2).

Di antara sekian masalah yang menyulut kepermukaan menjadi bagian dari pelanggaran Pemilu, paling tinggi kasus pelanggaran tindak pidana pemilu, biasanya terjadi pada saat penyelenggaraan kampanye pemilu oleh anggota legislatif. Pada tahap ini karena melibatkan bukan hanya calon anggota legislatif namun melibatkan juga peserta kampanye sehingga tindak pidana kekerasan terhadap peserta kampanye lain seringkali terjadi. Pasca perubahan UU Pemilu, pengaturan tentang sanksi terhadap modus tindak pidana sebagaimana yang telah di kemukakan di atas ketentuan pidana dalam UU Pemilu (UU Nomor 7 Tahun 2017), guna memberikan asas kepastian hukum dan memudahkan bagi hakim dalam memberikan putusan.

Pada umumnya, dengan berkaca pada pemilu tahun 2014 dan tahun 2019, ada beberapa pelanggaran yang kerap dilaksanakan dalam masa kampanye hingga masa tenang, di antaranya yaitu:

1. Politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh peserta pemilu anggota legislatif, dengan modus-modus sebagai berikut:

- a. Dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan pemilu legislatif, biasanya dengan cara membagi-bagikan sembako, uang dan barang pada saat kampanye, hari tenang, menjelang pencotrengan/ pencoblosan (serangan fajar) kepada penduduk yang disertai dengan permintaan untuk mendukungnya pada pelaksanaan Pemilu.
- b. Peserta pemilu mendapatkan sumbangan dana dari pihak ketiga dengan modus sipemberi sumbangan disamakan alamatnya dan perusahaannya,

bahkan ada perusahaan yang fiktif dan alamat yang fiktif sehingga sangat susah untuk dilacak keakuratannya.

- c. Dengan sengaja memobilisasi penduduk dari tempat tinggalnya menuju ke Tempat Pemungutan Suara khususnya kalau tempat tinggal dengan Tempat Pemungutan Suara berjauhan maka diperlukan tumpangan kendaraan, para calon anggota legislatif baik secara langsung maupun melalui tim suksesnya yang ada di daerah mencoba memanfaatkan kondisi ini dengan memberi tumpangan gratis kepada pemilih dengan maksud ingin mendapatkan simpati dan dukungan dari para pemilih.
- d. Dengan memanfaatkan para tokoh masyarakat baik agama, budaya, dengan iming-iming atau memberikan janji akan mendapatkan imbalan berupa proyek, bantuan (sarana dan prasarana), bahkan jabatan tertentu agar mendapatkan dukungan dari masyarakat pada saat pencoblosan suara dalam pemilu legislatif.
- e. Dengan sengaja membagi-bagikan uang pada saat menjelang pemungutan suara dengan dalil sebagai pengganti penghasilan yang seharusnya di dapat jika pada hari itu pemilih bekerja ditempat lain, dengan maksud untuk mendapatkan dukungan dari para pemilih dalam pelaksanaan pencoblosan tersebut.
- f. Dengan sengaja membagi-bagikan kepada para pemilih berupa barang: korek api, semen, cat, kalender dan lain-lain yang bertuliskan pilihan yang harus diambil oleh penerima barang tersebut dengan tujuan ingin mendapatkan dukungan pada saat Pemilihan Umum tersebut.

2. Pelanggaran kampanye, kampanye terselubung, kampanye di luar jadwal dengan modus sebagai berikut:

- a. Dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang ditentukan oleh KPU, KPU Provisni, KPU Kabupaten/ Kota misalnya pada masa tenang masih dilaksanakan kampanye baik secara terang-terangan atau terbuka maupun secara terselubung misalnya melalui cara pengajian, diskusi dan pertemuan-pertemuan yang isinya adalah kampanye.
- b. Pemasangan atau penyebaran bahan kampanye kepada umum pada saat masa tenang biasanya dilakukan setelah Panwas melakukan upaya pembersihan seluruh atribut kampanye pada masa tenang, maka para tim kampanye menyebarkan atribut kampanye kembali dengan maksud agar pada saat pelaksanaan pemilihan atribut kampanye mampu mengingatkan kembali masyarakat akan pilihan khususnya calon yang diusungnya.
- c. Pertemuan tatap muka pada masa sebelum masa kampanye baik setelah masa kampanye biasanya banyak dilaksanakan dengan argumentasi konsolidasi baik hanya pertemuan biasa dalam artian *silaturahmi* yang ada di dalam materinya disisipkan kampanye terselubung.
- d. Pelanggaran kampanye yang dapat terjadi salah satunya berupa pelanggaran lalu lintas misalnya peserta kampanye tidak memakai helm pada saat berkonvoi (beramai-ramai) menuju tempat kampanye atau

pulang dari tempat kampanye baik kampanye terbuka maupun kampanye tertutup.

- e. Pelanggaran rute kampanye yang dilakukan oleh peserta kampanye pada saat pelaksanaan kampanye baik pada saat berangkat, maupun pulang kampanye dengan tidak mengindahkan *rute* jalan yang telah ditetapkan oleh KPU sehingga pada akhirnya mengganggu ketertiban, dapat mengakibatkan pelanggaran lalu lintas bahkan yang paling fatal bertemunya dua peserta kampanye yang berbeda sehingga berpotensi mengakibatkan bentrokan antara peserta kampanye.

Seyogyanya, pelanggaran yang terjadi tersebut di atas, dapat ditanggulangi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dengan maksimal dan optimal, apalagi Bawaslu hari beda dengan Bawaslu pada tahun 2014, yang mana kewenangan Bawaslu hari ini lebih kuat dibanding tahun politik sebelumnya. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 saat ini memiliki kewenangan besar, tidak hanya sebagai pengawas, sekaligus sebagai eksekutor hakim pemutus perkara. Saat ini dan ke depan, terbentang tantangan historis bagi Bawaslu untuk membuktikan peran dan eksistensi strategisnya mengawal pemilu yang berintegritas bagi kemajuan bangsa.

Salah satu fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah melakukan pengawasan tahapan dan pencegahan pelanggaran pemilu. Terdapat fungsi Bawaslu yang strategis dan signifikan, yakni bagaimana menghindari potensi pelanggaran pemilu muncul dengan menjalankan strategi

pencegahan yang optimal. Bawaslu diharapkan mampu melakukan penindakan tegas, efektif, dan menjadi hakim pemilu yang adil. Secara historis, kelahiran Bawaslu diharapkan dapat mendorong dan memperkuat pengawasan masyarakat dengan memberikan penguatan berupa regulasi, kewenangan, sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana.

Agar berperan efektif, setiap laporan pengawasan dapat lebih tajam dan menjadi fakta hukum yang dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme regulasi yang ada serta mampu memberikan efek jera bagi upaya mengurangi potensi pelanggaran sehingga tujuan keadilan pemilu dapat tercapai. Bawaslu harus hadir menjadi solusi terhadap berbagai tuntutan untuk melakukan pengawasan dan penindakan atas berbagai pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh siapa pun, termasuk kepada penyelenggara pemilu karena mereka tidak luput dari potensi melakukan pelanggaran.

Memang pada prinsipnya tanggung jawab kita semua untuk berperan aktif, tidak hanya penyelenggara pemilu, seperti KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, untuk mengonstruksi pemilu berkualitas dan berintegritas bagi kemajuan bangsa. Namun sejatinya, Pemilu harus berjalan baik secara prosedural dan substansial, yang mana hal ini tidak dapat dilakukan oleh kita, melainkan harus dikawal oleh penyelenggara dengan pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang transparan dan berani terhadap tindak pidana-tindak pidana pemilu yang terjadi.

Berkenaan dengan penanganan kasus-kasus pidana Pemilu serentak Tahun 2019, hingga pelaksanaan sampai bulan Februari 2019, di provinsi

Kalimantan selatan terdapat 11 kasus,¹⁴ diantaranya ditangani oleh Bawaslu Kota Banjarmasin. Kemudian terkait kasus money politik, yang di antaranya dilaksanakan pada masa kampanye di bulan April sebanyak 25 Kasus, dimana 22 kasus ditangani oleh Bawaslu RI dan 3 kasus ditangani oleh Kepolisian RI, yang mana diantaranya terjadi di Kota Banjarmasin.¹⁵

Mengingat mencuatnya kasus-kasus tersebut, namun dalam pelaksanaan penanganannya masih terkesan kurang transparan dikarenakan kurangnya informasi yang diberikan ke publik mengenai progress kasus-kasus tersebut, tentunya mengundang pertanyaan dari berbagai pihak mengenai bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu, dalam hal ini Gakkumdu, mengenai kasus-kasus tindak pidana Pemilu yang telah terjadi dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2019.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan penulis di atas, maka penulis tertarik untuk menuangkan permasalahan tindak pidana kampanye pemilu ini, maka penulis meneliti dan mengkaji permasalahan dalam sebuah tesis yang Penulis beri judul: ***“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILU PADA MASA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM 2019 (STUDI KASUS DI BAWASLU KOTA BANJARMASIN)”***.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa diperlukan Penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum ?

¹⁴ Banjarmasin Post, tanggal 3 Maret 2019.

¹⁵“Bawaslu Temukan 25 Kasus Money Politics, Termasuk Banjarmasin dan Tapin”, www.apahabar.com, diakses tanggal 09 Juni 2019.

2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pada masa kampanye Pemilihan Umum 2019 oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarmasin?
3. Apa saja faktor yang menghambat dan solusinya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarmasin untuk menegakkan hukum terhadap tindak pidana pada masa kampanye pemilu 2019?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan serta menganalisa diperlukannya Penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan serta menganalisa penegakan hukum terhadap tindak pidana pada masa kampanye Pemilihan Umum 2019 oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarmasin.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan serta menganalisa faktor yang menghambat dan solusinya bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarmasin untuk menegakkan hukum terhadap tindak pidana pada masa kampanye pada pemilu 2019.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan tesis ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan sekaligus menambah jumlah penelitian empiris di bidang Hukum Pidana, terutama terkait Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum.

2. Secara Praktis

Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang akan mengkaji secara lebih mendalam tentang Bawaslu dalam pelaksanaan pemilu. Penelitian ini juga dapat menjadi masukan untuk pemerintah agar dapat terselenggaranya Pemilu yang demokratis dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁶

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹⁷ Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan

¹⁶ Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, h. 32.

¹⁷ *Ibid*, h. 33.

hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

2. Tindak Pidana Pemilu

Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik yang disebutkan dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁸ Abdoel Djamali mengatakan, Peristiwa Pidana atau sering disebut Tindak Pidana (*Delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya.¹⁹

Adapun unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

a. Subjektif

- 1) Kesengajaan atau kelalaian.
- 2) Maksud dari suatu percobaan atau poding seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP. Pasal 53 Ayat (1) KUHP Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena sendiri.
- 3) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.

¹⁸ *Kamus Hukum*, 2008, Citra Umbara, Bandung, h. 493.

¹⁹ R. Abdoel Djamali, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 175.

- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP. Pasal 340 KUHP Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.
- 5) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. Pasal 308 KUHP Jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, maka maksimum pidana tersebut dalam Pasal 305 dan 306 dikurangi separuh.

b. Unsur Objektif

- 1) Sifat melawan hukum.
- 2) Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP. Pasal 415 KUHP Seorang pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang

lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

- 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Adapun yang dimaksud tindak pidana pemilu dalam penelitian ini adalah tindak pidana yang dilakukan dalam koridor pemilihan umum (Pemilu) serentak yang dilaksanakan pada tahun 2019.

3. Kampanye

Menurut Pasal 1 Angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa kampanye adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program peserta pemilu. Jadi berdasarkan pada definisi diatas arti kampanye adalah sebuah *purpose to something*. Kampanye adalah aktivitas komunikasi yang ditujukan ntuk mempengaruhi orang lain agar ia memiliki wawasan, sikap dan perilaku sesuai dengan kehendak atau keinginan penyebar atau pemberi informasi.

Sedangkan menurut Imawan²⁰ mengungkapkan kampanye adalah upaya persuasive untuk mengajak orang lain yang belum sepaham atau belum yakin pada ide-ide yang kita tawarkan, agar mereka berseia bergabung dan mendukungnya. Sementarapengertian kampanye yang dikemukakan oleh Kotler dan Roberto²¹ adalah sebagai berikut:“*campaign is an organized effort conducted by one group (the change agent) which*

²⁰Hafied Cangara, 2011, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 229

²¹ Ibid, h. 229.

intends to persuade other (the target adopters), to accept, modify, or abandon certain ideas, attitudes, practices and behavior. (kampanye ialah sebuah upaya yang dikelola oleh satu kelompok, (agen perubahan) yang ditujukan untuk mempersuasi target sasaran agar bisa menerima memodifikasi atau membuang ide, sikap dan perilaku tertentu)²².

Jadi, yang dimaksud kampanye adalah suatu kegiatan atau perilaku yang dilakukan untuk mengambil simpati masyarakat dengan cara menunjukkan atau menawarkan yang baik-baik atas dirinya, dan mengumumkan apa saja visi misi mereka untuk menduduki dan memimpin pemerintahan.

F. Kerangka Teoritis

Legal theory (teori hukum) mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam penelitian tesis, karena teori hukum tersebut, dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk mengungkapkan fenomena hukum, baik dalam tataran hukum normatif maupun empiris.

Meuwissen mengungkapkan tugas teori hukum, yaitu menganalisis dan menerangkan pengertian hukum (pengertian dan hukum) dan berbagai pengertian hukum atau konsep yuridik (konsep yang digunakan dalam hukum), seperti hukum subjektif, hukum objektif, hubungan hukum, asas hukum, hak milik, kontrak, hukuman, itikad baik, dan sejenisnya.²² Jan

²² Meuwissen, 2008, *Tentang Pengembangan Hukum*, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat I diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Refika Aditama, Bandung, h. 80.

Gijssels dan Mark van Hoccke mengemukakan bahwa tugas teori hukum, tidak hanya menganalisis konsepsi teoretikal, tetapi juga praktikal”.²³

Teori juga merupakan serangkaian konsep, definisi dan proposisi yang berkaitan dan bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang suatu gejala. Jadi teori adalah pengetahuan ilmiah yang mencakup mengenai penjelasan sesuatu fakta tertentu dan suatu disiplin ilmu. Melalui teori dapat disusun suatu pernyataan yang konsisten tentang berbagai hal yang bersifat universal yang secara keseluruhan membentuk suatu sistem teori keilmuan.²⁴

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) teori, yaitu:

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk-bentuk konkret, dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan.²⁵

Secara konseptual, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam

²³Jan Gijssels dan Mark van Hoccke, 2000, *What Is Rechtheorie (Apakah Teori Hukum Itu)*, bahasa B. Arief Sidharta, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, h. 77.

²⁴*Ibid*, h. 141.

²⁵Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, h. 105.

kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan.²⁶

Ruang lingkup penegakan hukum sebenarnya sangat luas sekali, karena mencakup hal-hal yang langsung dan tidak langsung terhadap orang yang terjun dalam bidang penegakan hukum. Penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, juga meliputi *peace maintenance*. Adapun orang-orang yang terlibat dalam penegakkan hukum di Indonesia ini adalah di antaranya polisi, hakim, kejaksaan, pengacara dan pemsayarakatan atau penjara.²⁷

Josep Golstein, membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian, yaitu :

- a. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu, mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkan aduan

²⁶SoerjonoSoekanto, 2005, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 95.

²⁷Iskandar, 2008, *Cermin Buram Penegakan Hukum Di Indonesi.*, h. 97.

terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*;

- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal;
- c. *Actual enforcement*, dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Soerjono Soekanto²⁸, menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut 1). Faktor hukumnya sendiri, yakni undang-undang. 2). Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 4). Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. 5). Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Teori Keadilan

²⁸*Ibid*, h. 98.

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.²⁹ Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Keadilan dapat diartikan sebagai kebaikan, kebajikan dan kebenaran, yaitu suatu kewajiban moral yang mengikat antara anggota masyarakat yang satu dengan lainnya. Keadilan sebagai nilai yaitu tujuan yang disepakati bersama oleh anggota masyarakat serta diusahakan pencapaiannya demi keadilan itu sendiri. Keadilan juga berarti hasil atau suatu keputusan yang diperoleh dari penerapan atau pelaksanaan hukum. Keadilan juga diartikan sebagai unsur ideal, yaitu sebagai suatu cita atau suatu ide yang terdapat dalam semua hukum. Keadilan merupakan sesuatu yang abstrak, berada dalam dunia *sollen* tumbuh secara filsafati dalam alam hayal manusia, namun tidak bisa diingkari bahwa semua orang mendambakan keadilan³⁰. Di dalam Ilmu hukum keadilan itu merupakan ide dan tujuan hukum namun secara pasti dan gramatikal keadilan itu tidak dapat didefinisikan oleh ilmu hukum, oleh karenanya keadilan harus dikaji dari sudut pandang teoritik dan filosofis.

²⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 517.

³⁰ Bahder Johan Nasution, 2015. *Hukum dan Keadilan*, Mandar Maju, Bandung, h. 174.

Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.³¹ Realitas keadilan absolut diasumsikan sebagai suatu masalah universal yang berlaku untuk semua manusia, alam, dan lingkungan, tidak boleh ada monopoli yang dilakukan oleh segelintir orang atau sekelompok orang. Secara kongkrit, hukum adalah perangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat, baik yang merupakan kekerabatan, kekeluargaan dalam suatu wilayah negara. Dan masyarakat hukum itu mengatur kehidupannya menurut nilai-nilai sama dalam masyarakat itu sendiri atau sama-sama mempunyai tujuan tertentu.

Adapun pemikiran tentang teori-teori keadilan telah banyak dikemukakan oleh banyak tokoh, akan tetapi Penulis dalam penelitian ini akan lebih cenderung pada konsep keadilan menurut John Rawls dan John Rawls, keadilan hukum Islam dan keadilan Pancasila. John Rawls dalam konsep keadilannya lebih menekankan pada keadilan sosial.³² Dia melihat kepentingan utama keadilan adalah (1) jaminan stabilitas hidup manusia, dan (2) keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama.³³

Rawls mempercayai bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar,

³¹Carl Joachim Friedrich, 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, h. 239.

³²Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", *Jurnal TAPIS*, Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013, h. 31.

³³*Ibid.*, h. 32.

kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi. Rawls berpendapat bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik. Koreksi atas ketidakadilan dilakukan dengan cara mengembalikan (*call for redress*) masyarakat pada posisi asli (*people on original position*). Dalam posisi dasar inilah kemudian dibuat persetujuan asli antar (*original agreement*) anggota masyarakat secara sederajat.³⁴

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yang berarti penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Pada dasarnya penelitian ini adalah meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis ini diambil dari fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan.³⁵

2. Tipe Penelitian

Tipe dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dimana metode deskriptif merupakan suatu metode yang digunakan dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, kondisi, sistem pemikiran ataupun

³⁴ *Ibid.*, h. 32-33.

³⁵ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 116.

peristiwa pada masa sekarang. Tipe penelitian ini biasanya mempunyai dua tujuan, untuk mengetahui perkembangan fisik tertentu dan mendeteksikan secara terperinci fenomena sosial tertentu. Menurut Singarimbun, “penelitian deskriptif dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu, misalnya perceraian, pengangguran, keadaan gizi, preferensi terhadap politik tertentu dan lain-lain”.³⁶

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber di lokasi penelitian yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu pada masa kampanye oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Banjarmasin. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari responden maupun informan.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum, yang terdiri dari: pertama, bahan hukum primer yaitu Peraturan Perundang-Undangan. Kedua, bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu menelaah regulasi, literatur, jurnal, artikel, dan lainnya yang terkait dengan penegakan hukum tindak pidana pemilu. Kemudian ketiga, bahan hukum tersier yang diperoleh dari kamus-kamus.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan empat cara, yaitu :

³⁶ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1989, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES. Jakarta, h. 4.

a. *Obsevasi (Obsevation)*,

Yaitu penulis mendatangi lokasi penelitian kemudian melakukan pengamatan secara langsung dan seksama terhadap objek penelitian, guna mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu yang dilaksanakan pada saat kampanye Pemilu Serentak Tahun 2019;

b. *Wawancara (interview)*,

Yaitu penulis melakukan wawancara dengan responden, yaitu para komisioner dan para penyidik Gakkumdu Bawaslu Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.

c. *Dokumentasi (Documentation)*,

Yaitu penulis melakukan pengumpulan data di lokasi penelitian yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu pada masa kampanye yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Banjarmasin, terutama oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU)-nya.

d. *Studi Pustaka*

Yaitu penulis mengumpulkan sejumlah regulasi, buku-buku, majalah, dan literatur lainnya yang berkenaan dengan masalah dan tujuan penelitian. Literatur-literatur tersebut dianggap sebagai sumber data atau sumber kepustakaan yang akan ditelaah dan diperbandingkan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis.

5. Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Banjarmasin, yang beralamat di Jalan Darma praja III No. 38 Kel. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.

6. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah seluruh anggota komisioner, pegawai, dan aparat hukum dalam Badan Pengawas Pemilu Kota Banjarmasin. Sedangkan sampel penelitian ini para adalah komisioner Bawaslu dan para aparat penegak hukum yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Bawaslu Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.

Adapun teknik pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *Purposive Non Random Sampling* yaitu dengan cara penunjukan langsung oleh peneliti untuk dijadikan sebagai sampel penelitian.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menentukan sampel sebagai berikut:

- a. Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin;
- b. Komisioner Bawaslu Kota Banjarmasin bidang hukum; dan
- c. Para Penyidik Gakkumdu Bawaslu Kota Banjarmasin.

7. Teknik Pengolahan Data

- a. Editing

Melakukan editing atau mengedit data yang didapat, yaitu memilih kembali jawaban yang diberikan responden yang sudah dapat dipahami.

- b. Klarifikasi

Maksud dari teknik klarifikasi ini adalah pengelompokan data sesuai permasalahan sehingga mempermudah melakukan analisa dan mengambil kesimpulan terhadap jawaban masalah yang diteliti.

c. Interpretasi data

Data yang telah diklarifikasi selanjutnya dilakukan interpretasi, yaitu memahami data-data yang diperoleh dengan cara melakukan penafsiran terhadap data-data tersebut yang kemudian dituangkan dalam bentuk tesis.

8. Analisis Data

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif secara induktif, yaitu penelitian kualitatif ini dimulai dari fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menafsirkan, menganalisis, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan.³⁷ Adapun teknik analisisnya adalah deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa kualitasnya dan kemudian dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian di tarik kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tesis ini penulis uraikan dalam beberapa bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka

³⁷ Kristi Poerwandari, 2005, *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Perilaku Manusia*, Depok: LPSP3 FP UI, h. 143.

konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka, terdiri tinjauan umum tentang pemilu, tinjauan tentang tindak pidana pemilu, tinjauan tentang penegakan hukum tindak pidana pemilu, jenis-jenis tindak pidana pemilu, tinjauan tentang kampanye dalam Pemilu dan tinjauan tentang tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Perspektif Islam tentang Pemilihan Umum.

Bab III : Hasil Penelitian Dan Pembahasan, dalam bab ini akan menjawab permasalahan yang ditemukan oleh penulis yakni Perlunya Penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu oleh Bawaslu, Penegakan hukum, terhadap tindak pidana pada masa kampanye pada pemilu 2019 oleh Bawaslu dan Faktor yang menghambat Bawaslu Kota Banjarmasin untuk menegakan hukum terhadap tindak pidana pada masa kampanye pada pemilu 2019.

Bab IV : Penutup, terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan setelah dibahas dan saran sebagai rekomendasi penulis dari hasil penelitian.